



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Penerbitan Rekomendasi Operasional Ijin Pendirian Panti Sosial/Organisasi Sosial (Yayasan/Panti)

No. SK :

Persyaratan

1. Profil Yayasan/ORSOS. 1) Nama Organisasi Sosial 2) Alamat & No.Tlp/Hp. 3) Tanggal Berdirinya. 4) Kode Pos
2. Surat Permohonan Pengajuan Penerbitan Rekomendasi ke Dinas Sosial,
3. Lampiran-lampiran 1) Akta Notaris 2) AD/ART 3) Data anak Panti 4) Susunan Pengurus 5) Identitas Pengurus Ketua, Sekretaris, dan Bendahara 6) Profil Panti 7) Pas Foto Pengasuh 8) NPWP atas nama Yayasan. 9) Mengisi Formulir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Pendirian
2. Petugas administrasi melakukan registrasi surat Pemohon dan menyampaikan ke sekretaris. Untuk selanjutnya Sekretaris meminta pertimbangan Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang dan dilanjutkan kepada kepala Seksi.
4. Kepala Seksi akan melakukan verifikasi apakah memenuhi syarat untuk dibuat surat Rekomendasi atau sebaliknya dikembalikan kepada Pemohon.
5. Kepala Seksi membuat Konsep Surat Rekomendasi
6. Kepala Bidang memeriksa dan memberi paraf surat rekomendasi untuk dilanjutkan kepada Sekretaris.
7. Sekretaris memeriksa dan memberi paraf Surat Rekomendasi.
8. Kepala Dinas menanda tangani Surat Rekomendasi.
9. Petugas administrasi melakukan registrasi dan
10. Penomoran serta mengarsipkan Surat Rekomendasi yang telah diproses
11. Pemohon menerima Rekomendasi untuk di sampaikan ke Dinas Sosial Prov. Sulawesi Selatan di Makassar untuk mendapatkan Surat Keputusan Gubernur ijin Panti.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Operasional Ijin Pendirian Panti Sosial/Organisasi Sosial (Yayasan/Panti)

Pengaduan Layanan

- a. Email : *bidang.Pemberdayaan Sosial @gmail.Com*
- b. Telpon/SMS/ WhatsApp 082199265420
- c. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- d. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- e. Tindak lanjut penanganan melalui

Bidang Pemberdayaan Sosial.